



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 429/KTR/VI-10/1225

NOMOR : 26 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUJIATIN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kebumen, berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini Nomor 174 Kebumen, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 587/Peg-04/0824 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. pembayaran iuran dan bantuan iuran; dan
- d. pelayanan kesehatan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup; dan
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK II :	PIHAK I :
------------	-----------



Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dari anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dari PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK II :

PIHAK I :



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

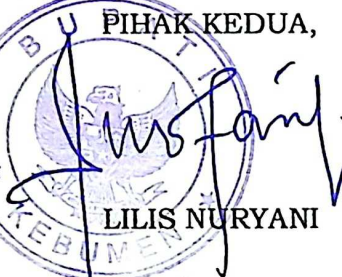
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada salah satu PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LILIS NURYANI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag	

Kes-PIHAK KESATU,

Ang Kebu MUJIATIN



PIHAK II :	PIHAK I : 
------------	---